

Analisis penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung pajak penghasilan terutang pada CV. Kombos Tendean Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 419-427
DOI: 10.58784/rapi.363

Geofanny Andreas Mardjun
Corresponding author:
geofannymardjun@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Harijanto Sabijono
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 12 August 2025
Revised 24 August 2025
Accepted 25 August 2025
Published 29 August 2025

ABSTRACT

This study examines the implementation of fiscal corrections in commercial financial statements to determine corporate income tax payable at CV Kombos Tendean Manado, a company engaged in four-wheeled vehicle maintenance and repair. The issue arises because the company prepares only commercial financial statements without performing fiscal corrections, potentially leading to inaccurate tax reporting. A descriptive qualitative approach was applied, with data collected through interviews and documentation. The results reveal that several expense accounts, such as telephone, electricity, business travel, inventory maintenance, and interest income require fiscal adjustments based on Indonesian tax regulations. After these adjustments, taxable income increased by IDR 2,613,707 compared to commercial profit, resulting in an additional corporate income tax of IDR 302,798. These findings emphasize that the absence of fiscal corrections can cause underpayment of tax obligations and administrative sanctions. Therefore, fiscal correction is essential to ensure compliance, financial accuracy, and corporate accountability.

Keywords: fiscal correction; corporate income tax; commercial financial statements

JEL Classification: H25; M41

©2025 Geofanny Andreas Mardjun, Harijanto Sabijono



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan tujuan konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara membutuhkan dana yang besar.

Pajak menjadi salah satu instrumen vital untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan adil. Pemerintah pun terus melakukan reformasi sistem perpajakan, termasuk melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Bagi wajib pajak badan, kewajiban perpajakan diwujudkan melalui perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) atas laba yang diperoleh. Namun, praktik ini tidak sederhana karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi wajib pajak, salah satunya Adalah keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia (Salindeho, 2022). Hal ini menyebabkan perbedaan mendasar antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan yang sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan inilah yang menimbulkan Book Tax Difference (BTD), yaitu selisih antara laba komersial dan laba fiskal akibat perbedaan pengakuan pendapatan maupun biaya (Brinca et al., 2024).

Fenomena BTD ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pengelolaan pajak perusahaan. Menurut Mukti, et al. (2024) dalam penelitiannya terhadap perusahaan teknologi, BTD berkorelasi positif dengan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, yang berarti semakin besar BTD, semakin tinggi potensi perusahaan untuk menghindari pajak secara legal. Masih ditemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan perpajakan (Salindeho, 2022)

Fenomena BTD memiliki dampak yang cukup serius. Penelitian Mukti et al. (2024) menunjukkan bahwa semakin besar BTD, semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *tax avoidance*, meskipun dalam koridor legal. Di sisi lain, Dharmawati et al. (2024) menegaskan bahwa BTD dapat mengurangi transparansi laporan keuangan. Kondisi ini menuntut adanya koreksi fiskal, yakni penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian Fresilina et al. (2023) bahkan menemukan bahwa koreksi fiskal tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, koreksi fiskal bukan sekadar kewajiban

administratif, melainkan bagian dari tata kelola keuangan yang baik.

CV Kombos Tendean Manado, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbaikan dan perawatan kendaraan roda empat, selama ini hanya menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK tanpa melakukan koreksi fiskal. Praktik ini berpotensi menyebabkan perhitungan pajak yang tidak akurat, sehingga menimbulkan risiko sanksi administrasi maupun kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV Kombos Tendean Manado, sehingga dapat dihitung pajak penghasilan terutang secara tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi perpajakan

Menurut Sasongko et al. (2018), akuntansi merupakan suatu bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan kepada pihak manajer perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Menurut Kieso, et.al (2018) akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan keuangan dengan cara mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan setiap kegiatan ekonomi pada suatu organisasi kepada pengguna yang bersangkutan.

Akuntansi perpajakan adalah cabang dari ilmu akuntansi, ilmu ini akan membahas segala hal mengenai pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan dalam mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Menurut Tomasowa (2022) akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan kontribusi wajib kepada negara atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan dalam satu tahun pajak. Pengenaan PPh didasarkan pada prinsip *ability to pay*, yaitu bahwa pajak dikenakan sesuai kemampuan ekonomis wajib pajak. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang dibayar. Sistem tarif progresif pada PPh orang pribadi mencerminkan prinsip ini. Selain itu, PPh juga selaras dengan teori redistribusi, di mana pajak berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi pendapatan yang lebih merata (Stiglitz, 2015). Dalam praktiknya, perusahaan dikenakan PPh badan atas laba bersih yang telah disesuaikan melalui koreksi fiskal. Sementara itu, Mamadoa et al. (2025) menegaskan pentingnya pemahaman terhadap PPh Pasal 25 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pajak penghasilan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga instrumen ekonomi untuk mencapai keadilan dan mendukung pembangunan negara.

Laporan keuangan

PSAK No. 1 (2015) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporanlain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Sujarweni (2017) adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan laba rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) adalah komponen utama dalam laporan keuangan yang menyajikan ringkasan pendapatan dan beban selama suatu periode tertentu, yang kemudian menghasilkan laba atau rugi bersih perusahaan (Limbong, et al., 2021). Definisi ini sejalan dengan Rahmi (2021), yang menegaskan bahwa laporan laba rugi merupakan ikhtisar pendapatan (*revenue*) dan beban (*expenses*) untuk satu periode akuntansi apabila pendapatan lebih besar dari beban, perusahaan memperoleh keuntungan; sebaliknya jika beban melebihi pendapatan, perusahaan mengalami kerugian.

Koreksi fiskal

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi perpajakan kontemporer, koreksi fiskal atau *rekonsiliasi fiskal* adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang terdiri dari pendapatan dan biaya yang diakui menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuannya untuk mendapatkan laba fiskal (penghasilan kena pajak) sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Rekonsiliasi fiskal menurut Siti Resmi (2016) adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang pada CV Kombos Tendean. Metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan

data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Penelitian dilakukan secara alami di lingkungan objek studi tanpa manipulasi terhadap variabel. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus

Jenis data yang digunakan meliputi data kualitatif, berupa hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan, dan kuantitatif, berupa laporan laba rugi perusahaan dalam bentuk angka. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan, sementara data sekunder berupa dokumen keuangan perusahaan yang telah tersedia, seperti laporan laba rugi (Elvera dan Astarina, 2021). Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur serta dokumentasi atas dokumen perusahaan yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kondisi objek secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh.

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data terkait laporan laba rugi, kemudian dilakukan koreksi fiskal atas laporan tersebut untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasil akhir dari analisis ini berupa perhitungan Pajak Penghasilan terutang CV Kombos Tendean, serta simpulan dan saran yang bersifat membangun bagi pihak perusahaan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Laporan laba/rugi perusahaan

Berdasarkan laporan laba rugi CV. Kombos Tendean per 31 Desember 2022, perusahaan memperoleh total pendapatan dari kegiatan operasional yang menjadi dasar utama perhitungan laba komersial. Dari total pendapatan tersebut, perusahaan

mengeluarkan berbagai biaya operasional seperti biaya gaji, biaya administrasi, biaya penyusutan, serta biaya lainnya yang secara akuntansi diakui sebagai pengurang laba. Setelah seluruh pendapatan dan biaya dikompilasi, diperoleh laba bersih komersial yang dilaporkan sebagai hasil akhir laporan keuangan.

Namun, hasil wawancara dengan pegawai keuangan menunjukkan bahwa laporan tersebut disusun sepenuhnya berdasarkan standar akuntansi komersial dan belum melalui proses koreksi fiskal. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat beberapa pos biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, misalnya biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, biaya yang bersifat pribadi, serta selisih penyusutan akibat perbedaan metode akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Selain itu, koreksi positif juga mungkin diperlukan jika terdapat pendapatan yang secara komersial belum diakui tetapi menurut fiskal sudah harus diperhitungkan.

Dengan demikian, meskipun laporan laba rugi komersial menunjukkan laba bersih tertentu, laba tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Penelitian ini menegaskan bahwa perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap laporan laba rugi tersebut untuk menghasilkan laporan laba fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal yang dilakukan akan mengubah nilai laba bersih komersial menjadi laba kena pajak yang valid, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan jumlah PPh terutang perusahaan secara akurat.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak perusahaan tidak menimbulkan kekeliruan yang dapat berimplikasi pada kurang bayar pajak atau sanksi administrasi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, penerapan koreksi fiskal menjadi salah satu proses yang wajib dilakukan perusahaan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Pembahasan Koreksi fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Kombos Tendean Manado selama ini menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tanpa melakukan koreksi fiskal sebelum melaporkan pajak penghasilan badan. Padahal, berdasarkan ketentuan perpajakan, setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan wajib menyesuaikan laporan keuangan komersialnya melalui rekonsiliasi fiskal agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Koreksi fiskal penting dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara SAK dan peraturan perpajakan, baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya. Pendapatan tertentu menurut pajak bisa bersifat final sehingga tidak perlu digabungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sedangkan pada laporan komersial dicatat sebagai bagian dari pendapatan usaha. Sebaliknya, beberapa biaya yang menurut SAK dapat diakui sebagai pengurang laba tidak selalu dapat diakui secara fiskal, terutama jika tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak didukung bukti yang sah. Apabila perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal, maka perhitungan laba kena pajak bisa tidak akurat. Kondisi ini dapat menimbulkan dua risiko:

1. Kurang bayar pajak yang dapat memunculkan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
2. Lebih bayar pajak yang menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi lebih besar dari yang seharusnya.

Berdasarkan laporan laba rugi CV. Kombos Tendean tahun 2022, perusahaan mencatat total pendapatan sebesar Rp5.069.615.000 dan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp785.954.454. Dalam laporan ini ditemukan beberapa akun yang memerlukan penyesuaian fiskal, antara lain:

1. Pendapatan Jasa Giro. Tercatat pendapatan dari jasa giro sebesar Rp9.400.422 yang menurut UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) termasuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Pendapatan ini harus dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak sehingga dilakukan koreksi negatif sebesar Rp9.400.422.
 2. Seluruh biaya telepon sebesar Rp6.628.258 dibebankan penuh, padahal menurut KEP-220/PJ/2002 hanya 50% yang dapat diakui sebagai biaya perusahaan karena sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai tertentu. Sehingga, dilakukan koreksi positif sebesar Rp3.314.129.
 3. Biaya Listrik Tercatat biaya listrik sebesar Rp13.652.005, namun ditemukan pembayaran sebesar Rp 1.800.000 untuk nomor meteran listrik milik perusahaan lain yang satu gedung dengan CV. Kombos Tendean. Biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga dilakukan koreksi positif sebesar Rp1.800.000.
 4. Biaya Perjalanan Dinas, Dari total Rp15.062.500, terdapat pengeluaran senilai Rp3.500.000 untuk bahan bakar kendaraan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak dapat diakui dan perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp3.500.000.
 5. Biaya Pemeliharaan Inventaris tercatat biaya sebesar Rp32.328.483, namun ditemukan pengeluaran Rp3.400.000 yang tidak memiliki bukti pembayaran yang sah. Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021, biaya tanpa bukti tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga dilakukan koreksi positif sebesar Rp3.400.000.
- Setelah dilakukan penyesuaian, pendapatan fiskal berkurang menjadi Rp5.060.214.578 akibat pengeluaran pendapatan jasa giro, sedangkan biaya operasional turun menjadi Rp 353.237.538

karena adanya koreksi positif pada beberapa akun biaya. Hal ini menyebabkan laba kena pajak meningkat dari Rp 785.954.454 menjadi Rp 788.568.161.

Berdasarkan ketentuan tarif PPh badan sebesar 22% yang berlaku pada tahun 2022, PPh terutang CV. Kombos Tendean dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang} &= 22\% \times \text{Rp}788.568.161 \\ &= \text{Rp}173.484.995\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang} &= 22\% \times \text{Rp}788.568.161 \\ &= \text{Rp}173.484.995\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang} &= 22\% \times \text{Rp}788.568.161 \\ &= \text{Rp}173.484.995\end{aligned}$$

Perhitungan ini menunjukkan bahwa tanpa koreksi fiskal, PPh yang dilaporkan perusahaan bisa berbeda dari jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Perhitungan laba kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan

Setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial CV. Kombos Tendean Manado, dapat dihitung laba kena pajak yang menjadi dasar pengenaan PPh badan. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana tidak semua pendapatan maupun biaya dalam laporan komersial dapat diakui secara fiskal.

Langkah pertama adalah menentukan laba bersih sebelum pajak yang diperoleh dari laporan laba rugi komersial, yaitu sebesar Rp785.954.454. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal beda tetap yang terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif:

Koreksi positif adalah penyesuaian atas biaya yang diakui dalam laporan komersial tetapi tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dalam ketentuan perpajakan.

Rincian koreksi positif pada laporan CV. Kombos Tendean adalah:

1. Biaya telepon, sebesar Rp 6.628.258 dibebankan penuh dalam laporan

komersial, padahal sesuai KEP-220/PJ/2002, biaya telepon seluler yang digunakan oleh pegawai hanya dapat diakui sebesar 50%. Oleh karena itu, dilakukan koreksi positif sebesar Rp 3.314.129.

2. Biaya listrik, tercatat sebesar Rp 13.652.005, namun ditemukan pembayaran Rp 1.800.000 untuk nomor meteran yang bukan milik perusahaan. Sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf (i) UU No. 7 Tahun 2021, biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga dilakukan koreksi positif sebesar Rp 1.800.000.
3. Biaya perjalanan dinas, Dari total Rp 15.062.500, terdapat pengeluaran Rp 3.500.000 untuk kendaraan yang tidak tercatat dalam daftar aktiva perusahaan. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf (i) UU No. 7 Tahun 2021, biaya tersebut tidak dapat diakui sehingga dilakukan koreksi positif sebesar Rp 3.500.000.
4. Biaya pemeliharaan inventaris, tercatat sebesar Rp 32.328.483, namun ditemukan transaksi Rp 3.400.000 yang tidak memiliki bukti pembayaran yang sah. Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021, biaya yang tidak memiliki bukti pendukung tidak dapat diakui, sehingga dilakukan koreksi positif sebesar Rp 3.400.000.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan maka diperoleh total koreksi positif Adalah Rp12.014.129

1. Koreksi Negatif adalah penyesuaian atas pendapatan yang diakui dalam laporan komersial tetapi menurut ketentuan perpajakan tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak karena dikenakan pajak final. Dalam laporan keuangan CV. Kombos Tendean, tercatat pendapatan dari jasa giro bank sebesar Rp 9.400.422. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2021, bunga tabungan, deposito, dan jasa giro dikenakan pajak final, sehingga pendapatan ini harus

dikeluarkan dari perhitungan laba fiskal.

Total Koreksi Negatif: (Rp 9.400.422)

2. Total Koreksi Beda Tetap diperoleh dari selisih antara total koreksi positif dan koreksi negatif:

$$\text{Rp}12.014.129 - \text{Rp}9.400.422 = \text{Rp}2.613.707$$

$$\text{Rp}12.014.129 - \text{Rp}9.400.422 = \text{Rp}2.613.707$$

$$\text{Rp}12.014.129 - \text{Rp}9.400.422 = \text{Rp}2.613.707$$

Dengan demikian, laba kena pajak (fiskal) diperoleh dari penjumlahan laba bersih sebelum pajak dengan total koreksi beda tetap:

$$\text{Rp}785.954.454 + \text{Rp}2.613.707 = \text{Rp}788.568.161$$

$$\text{Rp}785.954.454 + \text{Rp}2.613.707 = \text{Rp}788.568.161$$

$$\text{Rp}785.954.454 + \text{Rp}2.613.707 = \text{Rp}788.568.161$$

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Setelah laba kena pajak diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung PPh badan terutang dengan mempertimbangkan fasilitas pengurangan tarif 50% yang diberikan untuk bagian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

1. Total pendapatan bruto perusahaan: Rp5.069.615.000
 2. Bagian PKP yang mendapat fasilitas tarif 50%:
 $(\text{Rp}4.800.000.000 / \text{Rp}5.069.615.000) \times \text{Rp}788.568.161 = \text{Rp}746.630.103$
 $\text{Rp}746.630.103 \times 50\% \times 22\% = \text{Rp}82.129.311$
- **Sisa PKP yang dikenakan tarif normal 22%:**
 $\text{Rp}788.568.161 - \text{Rp}746.630.103 = \text{Rp}41.938.057$
 $\text{Rp}41.938.057 \times 22\% = \text{Rp}9.226.372$

Maka total PPh Terutang CV Kombos Tendeand Manado adalah:

$$= \text{Rp}82.129.311 + \text{Rp}9.226.372$$

$$= \text{Rp}91.355.683$$

Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Sesudah Koreksi Fiskal

Berdasarkan laporan komersial, PPh badan yang telah disetorkan oleh perusahaan sebelumnya adalah sebesar Rp91.052.885. Setelah dilakukan koreksi

fiskal, jumlah PPh badan terutang yang sebenarnya adalah Rp91.355.683.

Dengan demikian, terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp 302.798 yang harus disetor oleh CV. Kombos Tendeand kepada negara.

Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal muncul akibat adanya pengakuan biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal serta adanya pendapatan yang bersifat final tetapi tetap diakui dalam laporan komersial. Laba komersial sebesar Rp785.954.454, laba fiskal sebesar Rp788.568.161, sedangkan selisih peningkatan laba fiskal adalah sebesar Rp2.613.707

Kenaikan laba fiskal ini secara langsung meningkatkan PPh terutang sebesar Rp302.798.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV Kombos Tendeand Manado belum sepenuhnya menerapkan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

1. Dilakukan sejumlah koreksi fiskal positif dan negatif terhadap beberapa akun-akun biaya dan pendapatan. Koreksi positif terhadap biaya telepon sebesar Rp3.314.129, karena seluruh biaya dibebankan oleh perusahaan tanpa pemisahan penggunaan. Koreksi positif terhadap biaya listrik sebesar Rp1.800.000, dilakukan karena terdapat pemakaian listrik lain yang digabung oleh perusahaan. Koreksi positif sebesar Rp3.500.000 juga diterapkan pada biaya perjalanan dinas karena digabung dengan biaya penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, biaya pemeliharaan inventaris dikoreksi fiskal positif sebesar Rp3.400.000, karena beberapa bukti pengeluaran berupa nota terkait biaya tersebut dihilangkan oleh perusahaan. Sedangkan pada akun pendapatan dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp9.400.422, karena

perusahaan menggabungkan pendapatan usaha dan pendapatan dari jasa giro yang seharusnya tidak diakui dalam pemotongan PPh badan.

2. Terdapat perbedaan antara laba yang tercantum dalam laporan keuangan komersial perusahaan dan laba yang dihitung dalam laporan keuangan fiskal. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pengakuan terhadap beberapa akun biaya dan pendapatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti biaya telepon, biaya listrik, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan inventaris, serta akun pendapatan yang digabung dengan pendapatan dari jasa giro.
3. Dalam laporan keuangan komersial CV Kombos Tendea Manado jumlah laba sebelum pajak sebesar Rp785.954.453, sedangkan laba menurut fiskal setelah dikoreksi yaitu sebesar Rp788.658.161, yang menunjukkan terjadi peningkatan laba fiskal sebesar Rp2.613.707.
4. Setelah dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV Kombos Tendea Manado, dihasilkan jumlah PPh badan terutang perusahaan sebesar Rp91.355.683. Namun perusahaan baru menyetorkan PPh terhutangnya sejumlah Rp91.052.885, sehingga perusahaan masih memiliki selisih kurang bayar sejumlah Rp302.798.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa koreksi fiskal merupakan proses penting dalam memastikan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan, sekaligus menghindari risiko sanksi akibat kekeliruan pelaporan. Dengan demikian, perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal secara berkala sebelum melaporkan kewajiban pajaknya. Selain itu hasil penelitian ini Penelitian ini memperkuat konsep *Book Tax Difference* (BTD) dan urgensi koreksi fiskal dalam praktik akuntansi perpajakan.

Daftar pustaka

- Brinca, F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2024). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 19(01), 22-31. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/56553>
- Dharmawati, T., Hasbudin., & Sari, I. M. (2024). Implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (sak-emkm) pada badan usaha milik desa tunas harapan di desa puurema subur Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 290-303. <https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/188>
- Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metodologi penelitian*. Andi.
- Fresilina, J. I., Kusuma, M., & Kusumaningarti, M. (2023). Analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pasca penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 tahun 2021 terhadap karyawan penerima uang lembur guna menentukan pajak terutang:(Studi kasus di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 34-56. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1968>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Limbong, C. H., Prayoga, Y., Rafika, M., Rambe, B. H., Ihsan, M. A. A., Ritonga, M., & Nasution, H. L. (2021). *Buku ajar pengantar akuntansi*. CV. Pena Persada.
- Mamadoa, N. J., Wangkar, A., & Kindangen, W. D. (2025). Penerapan e-system perpajakan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*,

- 3(1), 110–117.
<https://doi.org/10.58784/rapi.284>
- Mukti, M., Yulita, K., & Ihsan, M. C. (2024). Corporate financial performance and tax avoidance in high-tech industries. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 16(1), 175-186.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/63618>
- Rahmi, S. (2021). *Buku ajar mengenal dasar ilmu akuntansi*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Salindeho, A. (2022). Analisis koreksi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada UD. ABC. *Jambura: Agribusiness Journal*, 3(2), 76-86.
<https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13502>
- Stiglitz, J. E. (2015). *The great divide: Unequal societies and what we can do about them*. WW Norton & Company.
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sujarweni, W. (2017). *Analisis laporan keuangan: Teori dan aplikasi dan hasil penelitian*. Andi
- Sasongko, C., [Mubarakah](#), Q., Ningrum, A. S., Febriana, A., Hanum, A. N., Pratiwi, A. D., & Zuryati, V. (2019). *Akuntansi: Pengantar 1*. Salemba Empat.
- Tomasowa, T. E., & SE, M. (2023). *Akuntansi perpajakan*. Nas Media Indonesia